

## SPEECH COMPOSING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA\*

Jessica Djaja Putra<sup>1</sup>, Mariska Budialim<sup>2</sup>, Djunita<sup>3</sup>, Michelle Yaputri Budiman<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya,

<sup>1</sup>e-mail: jezz\_dp@hotmail.com\*

<sup>2</sup>e-mail: mbudialim@yahoo.com

<sup>3</sup>e-mail: d7nita@yahoo.com

<sup>4</sup>e-mail: myb18@icloud.com

### *Abstract*

*Speech Composing is a creation that has not been clearly regulated in Law Number 28 Year 2014 on Copyright. This opens up the possibility of copyright infringement from making Speech Composing. Copyright is an exclusive right of the creator granted by the State automatically after a creation is manifested in its tangible form. This exclusive right consists of the eternal inherent moral rights of the creator and the economic right of creation. Often people think just by putting the name of the creator in his work can prevent him from copyright infringement. Whereas the element of permission is an absolute thing if there are other parties who want to utilize the economic rights of the creator under Article 9 paragraph 2 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. In this regard, X is the person who composed a song in Speech Composing using pieces of speech in AW's speech and uploaded to YouTube with no rights and without permission from AW. X infringes AW's copyright under Article 43 Sub-Article d of Law No. 28 of 2014 on Copyright.*

**Key words:** *Legal Protection, Speech Composing, Copyright, Law of Copyright.*

### *Abstrak*

Speech Composing merupakan ciptaan di mana belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini memberi peluang untuk timbul pelanggaran hak cipta di dalam pembuatan Speech Composing. Hak cipta merupakan hak yang eksklusif yang dimiliki pencipta, yang oleh Negara diberikan secara otomatis setelah suatu ciptaan diekspresikan dalam bentuk riil (nyata). Hak eksklusif meliputi hak moral yang melekat secara abadi pada seorang pencipta dan hak ekonomi atas ciptaan. Seringkali orang berpikir hanya dengan mencantumkan nama pencipta dalam hasil karyanya dapat menghindarkannya dari pelanggaran hak cipta. Padahal unsur izin adalah hal yang mutlak jika terdapat pihak lain yang ingin memanfaatkan hak ekonomi milik pencipta berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, X adalah orang yang membuat lagu dalam bentuk Speech Composing dengan menggunakan potongan-potongan perkataan dalam pidato milik AW dan diunggah ke YouTube tanpa memiliki hak dan tanpa memiliki izin dari AW. X melanggar hak cipta milik AW berdasarkan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Speech Composing; Hak Cipta; Undang-Undang Hak Cipta.*

---

\* Naskah diterima: 25 Juli 2019, direvisi: 15 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019  
Doi: 10.3376/jch.v5i1.174

## **PENDAHULUAN**

Era globalisasi membawa perkembangan cukup pesat dalam berbagai bidang di kehidupan manusia seperti di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, perekonomian, dan transportasi. Akibat terjadinya globalisasi ini, sarana hukum mau tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan dan permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari globalisasi.

Adrian Sutedi berpendapat bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki beranekaragam kesenian dan kebudayaan. Kekayaan Indonesia berupa kesenian dan kebudayaan ialah salah satu sumber karya intelektual Indonesia yang perlu dilindungi. Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia mempunyai undang-undang berdasarkan prinsip konkordansi untuk berlaku di Indonesia. (Sutedi, 2009: 113)

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual artinya suatu hak yang timbul dari hasil kreativitas atas kemampuan olah pikir individu yang ditunjukkan kepada khalayak umum dengan berbagai macam bentuk, yang bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata kemampuan karya intelektual manusia bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni sastra. (Djumhana, 2014: 16-17)

Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang paling menonjol. Hal ini diakibatkan oleh adanya globalisasi sehingga internet hadir sebagai suatu bukti perkembangan teknologi yang berdampak besar dalam penyebaran informasi dan komunikasi antar masyarakat di dunia. Internet seringkali digunakan sebagai media informasi dan menciptakan beragam karya *digital* dengan berbagai macam aplikasi yang dapat berulang kali digandakan dan disebarluaskan ke banyak orang dengan waktu singkat. Oleh karena itu, tidak heran apabila internet dipandang sebagai media informasi yang memiliki banyak muatan terkait hak milik intelektual, khususnya terkait hak cipta.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan sendiri tentang hak cipta yaitu berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Negara memberikan hak eksklusif ini karena didasarkan adanya kemampuan yang dimiliki pencipta untuk menghasilkan suatu karya yang sifatnya khas, orisinal, dan menunjukkan kreativitas individu. Menurut Yusran Isnaini, bersifat khas artinya gagasan atau pemikiran dari pencipta diwujudkan ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian, apabila hanya berupa gagasan atau pemikiran seseorang semata maka belum dilindungi oleh hak cipta.”(Isnaini, 2009: 2)

Mengenai keberadaan internet dalam era globalisasi juga membawa tantangan yang besar bagi hak cipta dan membuat

khawatir banyak pihak, khususnya pencipta maupun kalangan industri. Pertumbuhan seni musik di Indonesia semakin pesat dan diminati. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya band-band atau grup-grup musik baru serta lagu-lagu baru yang bermunculan. Keberadaan internet pula juga mendorong semangat anak bangsa untuk berpikir kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang ini untuk menghasilkan suatu karya yaitu dengan menggunakan *software-software* khusus. Namun, seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa hasil karyanya telah melanggar hak cipta milik pihak lain.

Pada awal tahun 2005, terdapat situs khusus bernama *YouTube* berisi video-video amatir yang diunggah di internet. Pada awalnya situs *YouTube* ini hanya ditujukan sebagai wadah *video sharing* atau berbagi video berisi rekaman atas suatu peristiwa yang bersifat terbuka untuk publik. Namun dengan berjalannya waktu, situs ini oleh pengunggah video (selanjutnya disebut *YouTuber*) tidak hanya digunakan untuk wadah saling tukar informasi melainkan juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, hiburan, penyebaran ide dan edukasi, bahkan politik. Situs *YouTube* ini juga sangat diminati oleh anak bangsa karena situs ini menawarkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dengan kreativitas yang dilakukan sebagaimana dalam kasus di bawah ini.

Seorang *YouTuber* bernama X, namanya melejit sejak bulan April tahun 2013 setelah mengunggah lagu parodi

AW di akun *YouTube*-nya. Keberhasilan X dalam membuat lagu parodi AW ini membawa keuntungan yang besar baginya hingga sekarang. X membuat *speech composing* ini terinspirasi dari grup musik asal Amerika yakni The Gregory Brothers. Bermodal video rekaman AW yang mengutarakan kemarahannya yang berapi-api kepada ES, X yang bermaksud iseng merangkai potongan-potongan kata-kata seseorang dalam video. Setelah itu, potongan-potongan kata yang sudah ada “dikawinkan” dengan aransemen musik yang dibuatnya. Hasil pembuatan lagu yang demikian oleh X disebut *speech composing*. (Angkawijaya, 2017: 2)

Eddy Damian berpendapat hak cipta, adalah bagian HAKI yang mengandung hak untuk eksploitasi atau hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). (Damian, 2014: 10) Hak moral adalah hak yang secara abadi melekat pada Pencipta sehingga pelaksanaan hak moral hanya dapat dilakukan dengan wasiat maupun sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah seorang Pencipta meninggal dunia. Berbeda dengan pelaksanaan hak ekonomi, di mana dapat beralih atau dialihkan pada orang lain yang memperoleh izin dari Pencipta. Unsur izin ini adalah suatu hal yang mutlak. Apabila orang lain mengeksploitasi ciptaan tanpa seizin Penciptanya, maka dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta.

Tipe penulisan artikel hasil penelitian ini yang digunakan adalah penulisan hukum yuridis normatif, yaitu penulisan kepustakaan (*law in books*) berdasarkan

bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori dan literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penulisan artikel ini, terdapat dua jenis pendekatan masalah yang dipakai yakni *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji dan membahas peraturan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan masalah dengan merujuk pendapat-pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang relevan sebagai landasan yang mendukung.

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah: apakah pembuatan *speech composing* yang dilakukan oleh X dengan menggunakan potongan-potongan perkataan AW yang diunggah di *YouTube* melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait *speech composing* hingga saat ini belum pernah ada yang membahas dari segi hukum dan tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait *speech composing* sehingga memungkinkan terjadi pelanggaran hak cipta orang lain melalui *speech composing*. Selain itu, seringkali banyak orang berpikir tidak

perlu meminta izin secara eksplisit kepada pemilik hak cipta karena merasa cukup dengan mencantumkan nama pencipta dalam karyanya akan dapat menghindarkannya dari pelanggaran hak cipta. Kondisi ini menyebabkan timbulnya pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam karya-karya anak bangsa. Dalam artikel ini akan dikaji apakah izin secara eksplisit dari pencipta merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam berkarya.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum yuridis normatif, yaitu penulisan kepustakaan (*law in books*) berdasarkan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori dan literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Di dalam penulisan ini, ada dua pendekatan masalah yang digunakan, yaitu *Statute Approach* merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan masalah dengan merujuk pendapat-pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang relevan sebagai landasan pendukung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Cipta timbul dari adanya hasil cipta karsa dari diri pencipta melalui proses berpikir manusia di bidang seni dan ilmu pengetahuan dan bersifat original dan individual.(Purwaningsih, 2012: 36)

Menurut Yusran Isnaini: “Hak cipta adalah hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.”(Isnaini, 2009: 10)

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari HAKI sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yaitu hak bersifat eksklusif milik Pencipta yang ada secara otomatis berdasar prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa hukum Hak Cipta memiliki unsur penting yaitu pencipta dan kepemilikan. (Djumhana,2014:76) Terkait dengan pencipta, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan Pencipta terdiri dari seorang atau beberapa orang yang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi. Selain itu, seseorang atau beberapa orang dapat dianggap sebagai Pencipta apabila

namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan dirinya sebagai pencipta, disebut namanya dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantumkan dalam daftar umum ciptaan bahwa dirinya sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa seorang Pencipta wajib memiliki kualifikasi khusus agar hasil ciptaannya dapat dilindungi. Selain itu, harus memiliki identitas serta status sebagai penentuan kepemilikan hak. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. (Djumhana, 2014: 76)

Pemegang Hak Cipta berbeda dengan pengertian Pencipta. Kategori yang disebut Pemegang Hak Cipta adalah:

- a. Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta;
- b. Penerima Hak Cipta secara sah dari pencipta, atau
- c. Pihak lain sebagai penerima lebih lanjut atas hak dari penerima hak tersebut secara sah.

Pencipta mempunyai dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral, sedangkan Pemegang Hak Cipta hanya memiliki satu hak yaitu hak ekonomi di mana merupakan sebagian dari hak eksklusif. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai jenis ciptaan-ciptaan yang mendapat perlindungan hak

cipta. Pidato AW dapat dikategorikan sebagai pidato sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016:516) Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris istilah pidato adalah sebagai berikut: “*a formal talk given usually to a large number of people on an occasion; the ability to express thoughts and feelings by articulate sound; a set of words spoken in a play; the way a person talks.*” (Cambridge Advance Learner’s Dictionary, 2005:1239)

(Terjemahan bebas: dalam Bahasa Inggris yang disebut *speech* memiliki makna lebih luas yaitu: selain dapat diartikan sebagai pernyataan yang disampaikan secara formal kepada orang banyak dalam suatu peristiwa, *speech* juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk kata-kata yang diucapkan; serangkaian kata-kata yang disampaikan dalam suatu peristiwa; dan cara seseorang berbicara). Dari penjelasan pengertian *speech* di atas, maka pernyataan yang disampaikan AW dapat dikategorikan sebagai pidato karena hasil kemampuan AW dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan kesalnya terhadap ES sehingga ciptaannya perlu mendapatkan perlindungan atas Hak Cipta.

Menurut L. J. Taylor, Hak Cipta memiliki ciri utama yaitu memberikan perlindungan atas Ciptaan, baik yang

sudah dipublikasikan kepada masyarakat umum maupun yang tidak dipublikasikan. (Djumhana, 2014:72) Demikian juga L. J. Taylor berpendapat bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, jadi wujud nyata bukan melindungi ide itu sendiri.” (Djumhana, 2014:76)

Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan atas wujud nyata hasil karya individu yang lahir dari kemampuan intelektualnya dan sudah diwujudkan secara riil sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Pidato AW tersebut merupakan wujud nyata atas kemarahan AW terhadap ES yang dihasilkan atas dasar inspirasi atau kemampuan berpikir AW pada saat itu sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan Ciptaan sebagai suatu hasil karya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, pikiran, kecekatan, kemampuan, imajinasi, keahlian, atau keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk riil.

Menurut Rahmi Jened: “Indonesia memberikan perlindungan Hak Cipta pada Ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan imajinasi, kemampuan berpikir, kreativitas (*creativity*) dan ciptaan yang bentuknya khas (*fixation*).” (Jened, 2007:61)

Hal ini dapat diartikan ada 3 (tiga) komponen penting yang menjadi syarat substantif Hak Cipta atas suatu Ciptaan yaitu keaslian (*originality*), kreativitas (*creativity*), dan bersifat khas (*fixation*).

Rahmi Jened berpendapat bahwa: Konsep Hak Cipta sebagai *property* (kekayaan) adalah terkait dengan syarat keaslian (*originality*). Ciptaan tersebut harus benar-benar hasil dari Pencipta. Hanya ciptaan milik pribadi yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, sedangkan yang tidak mendapat perlindungan adalah milik umum (*public domain*). Adanya kreasi intelektual pribadi adalah kaitannya dengan pemenuhan persyaratan kreativitas yaitu ciptaan yang dibuat dengan kemampuan, pikiran, dan rasa individu, bukan ciptaan dari komputer atau binatang. Sedangkan tujuan perlindungan dari hak cipta sebagai syarat pemenuhan perwujudan (*fixation*) yaitu melalui konsep bentuk material (*material form*) atas suatu ciptaan. Hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide dalam bentuk material, bukan idenya atau informasinya.”(Jened, 2007: 62-66)

Dalam kasus ini, pidato AW dapat dikatakan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), di mana pidato yang disampaikan AW pada saat konferensi pers terkait permasalahannya secara pribadi dengan ES. Kemudian, pidato AW tersebut memenuhi persyaratan kreativitas (*creativity*) karena adanya kreasi intelektual pribadi, yang artinya pidato tersebut dibentuk dengan perasaan, cipta, karsa AW saat menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, terkait persyaratan perwujudan dalam bentuk khas (*fixation*) di mana dalam kasus ini, AW telah mengekspresikan kemarahannya dengan khasnya dan diwujudkan secara nyata berupa pidato, sehingga termasuk karya

cipta yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta.

Setiap orang tentu memiliki cara berbicara dan cara mengungkapkan kemarahan yang berbeda satu sama lain sehingga hal tersebut membentuk sifat khas masing-masing individu. Dalam kasus ini, AW disebut sebagai Pencipta karena AW sebagai individu yang mengutarakan kemarahan yang dirasakannya terhadap ES secara khas dan pribadi dengan cara berbicara yang dimilikinya. Pengertian pencipta diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain itu yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta kecuali terbukti sebaliknya,

Dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta di atas, AW juga dapat disebut sebagai Pencipta karena namanya tercantum dalam video parodi atas pidatonya yang diunggah ke *YouTube* oleh masyarakat.

Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan timbul secara langsung atau otomatis dengan

dasar prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari definisi di atas, dikenal adanya prinsip deklaratif, yang artinya hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan pengertian tersebut maka pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran, Hak Cipta tetap dilindungi. Dari penjelasan prinsip deklaratif ini, dapat diartikan bahwa hak cipta atas pidato AW secara otomatis telah ada dan melekat pada diri AW tanpa perlu didaftarkan. Pada saat AW mengadakan konferensi pers dan menyampaikan pidatonya terkait permasalahannya dengan ES, maka pada saat itu juga lahir hak cipta atas pidato miliknya karena sudah diwujudkan dalam bentuk nyata berupa pidato yang diungkapkan kepada ES.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta tentang pengertian hak cipta maka dapat dipahami AW sebagai pencipta atas pidatonya memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif ini artinya hak yang hanya dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh penciptanya saja, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.(Damian,2014:10) Pengertian hak eksklusif ini juga diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dari pengertian hak eksklusif ini, dapat diartikan bahwa hanya AW dan pihak lain

yang mendapat izin dari AW yang dapat memanfaatkan hak eksklusif atas pidato tersebut.

Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, AW dalam kasus ini memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Eddy Damian berpendapat hak moral diberikan kepada pencipta untuk melindungi reputasi diri atas ciptaannya sehingga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan orang lain yang mengurangi, mengubah, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat menurunkan reputasi diri dan kehormatan pencipta.(Damian, 2014: 10) Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri AW secara abadi melalui pidatonya.

Berdasarkan pengertian hak moral pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, maka AW sebagai pencipta memiliki hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah pidatonya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul pidato, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya .

Terkait hak ekonomi, menurut Eddy Damian: “Hak ekonomi membuka kemungkinan bagi Pencipta agar dapat mengeksploitasi ciptaannya sedemikian



rupa untuk mendapat manfaat ekonomi, sehingga diperlukan perlindungan yang memadai.”(Damian, 2014: 10)

Dengan demikian, artinya hak ekonomi yang dimiliki AW memberikan hak kepada AW untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pidatonya. Terkait hak ekonomi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Dengan adanya hak ekonomi, AW sebagai pencipta dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: penerbitan Ciptaan, penerjemahan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pengaransemenan, pengadaptasian, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta maka dapat diartikan bahwa AW mempunyai hak untuk mengeksploitasi pidatonya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kemudian, pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dipertegas bahwa setiap pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa unsur mendapatkan izin dari AW merupakan syarat mutlak apabila ada

orang lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi.

Pidato yang disampaikan AW ini kemudian dalam perjalanannya dimanfaatkan oleh X dengan dialihwujudkan yang semula berupa pidato yang diungkapkan kepada ES menjadi sebuah lagu, yang kemudian oleh X disebut sebagai *speech composing*. Pengalihwujudan ini dilakukan X dengan merangkai potongan-potongan perkataan dalam pidato AW kemudian diberikan latar belakang aransemen musik karyanya menjadi sebuah lagu dalam bentuk *speech composing*. Memang pada dasarnya aransemen musik karyanya itu juga termasuk ciptaan yang mendapat perlindungan oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, sehingga X tetap memiliki hak moral atas aransemen musik dari *speech composing* tersebut. Namun, lagu tersebut menjadi menarik perhatian masyarakat bukan karena aransemen musik karya X melainkan potongan-potongan pidato AW yang dimanfaatkan X tanpa seizin AW, sehingga X tidak memiliki hak ekonomi atas pidato tersebut. Pengalihwujudan yang dilakukan X tanpa izin dari AW ini yang menjadi awal pelanggaran hak cipta terjadi. X dikatakan melanggar hak cipta milik AW karena adanya hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki AW atas pidatonya tersebut.

Terkait pelanggaran terhadap hak moral, AW berhak mengajukan keberatan apabila ada perbuatan pihak lain yang mengurangi, mengubah, atau menambah

keaslian pidatonya yang dapat menciderai kehormatan dan reputasinya. Dalam kasus ini, X melakukan perubahan dan pengurangan terhadap pidato AW, yang kemudian ditambah dengan aransem musik hasil karya X dalam bentuk *speech composing* sehingga AW memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan X tersebut. Dari hasil perubahan dan pengurangan terhadap pidato AW tentu saja menciderai kehormatan dan reputasinya karena yang semula pidato tersebut bentuk ungkapan kemarahannya kepada ES berubah menjadi bahan bercandaan masyarakat.

X dikatakan melanggar hak ekonomi AW karena seharusnya hanya AW dan pihak yang mendapat izin dari AW saja yang berhak melaksanakan hak ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pidato AW. Namun kenyataannya, X yang tidak memiliki hak ekonomi atas pidato AW yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembuatan *speech composing* pidato AW. Pembuatan *speech composing* ini dikatakan melanggar hak ekonomi milik AW karena perbuatan X yang merangkai potongan-potongan kata dari pidato AW tersebut dan diberikan latarbelakang aransem musik karyanya dapat dikategorikan sebagai pengadaptasian suatu Ciptaan.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat: “Hak adaptasi yaitu hak untuk mengadakan perubahan terhadap ciptaan pertamanya kemudian dimodifikasi ke dalam bentuk karya

ciptaan lainnya dengan tujuan agar mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar lagi.” (Djumhana, 2014: 72) X dikatakan melakukan pengadaptasian karena yang semula dalam bentuk pidato diubah menjadi karya ciptaan lainnya berupa lagu dalam bentuk *speech composing*. Manfaat ekonomi dari pengadaptasian ini diperoleh X dari *viralnya speech composing* tersebut di *YouTube* sehingga X memperoleh penghasilan dari *YouTube* berdasarkan jumlah penonton dan jumlah *subscriber* yang semakin hari semakin bertambah.

Perbuatan X yang mengunggah *speech composing* ke *YouTube* juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak untuk melakukan pengumuman atas Ciptaan karena dalam kasus ini hanya AW yang berhak untuk melakukan pengumuman atas pidato tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta ditentukan pengertian pengumuman adalah penyiaran, pembacaan, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat pihak lain. Dengan demikian, X dapat dianggap melakukan pengumuman atas *speech composing* pidato AW karena *speech composing* tersebut disiarkan dan dikomersialkan melalui akun *YouTube* milik X yang merupakan media elektronik sehingga *speech composing* tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sehubungan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki seorang Pencipta, maka dalam hal ini AW memiliki hak untuk melakukan adaptasi, melakukan pengumuman atas pidatonya, termasuk terkait pemberian izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya. Terkait dengan pidato AW, maka dapat dikatakan bahwa X tidak memiliki hak untuk mengadaptasi dan mengumumkan pidato AW karena X bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang memperoleh izin dari AW, sehingga tidak memiliki hak ekonomi atas pidato tersebut. Dengan demikian, perbuatan X ini telah melanggar hak cipta milik AW.

Perbuatan X telah mengakibatkan kerugian pada AW, karena apa yang dilakukan oleh X telah memberikan keuntungan pada dirinya, artinya ciptaan AW telah dimanfaatkan secara komersial. Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Hak Cipta, pengertian penggunaan secara komersial adalah: “pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.” Akibat pembuatan *speech composing* atas pidato AW, X mendapat penghasilan dari *YouTube* hingga saat ini. Dari keberhasilan X di *YouTube*, juga menambah kepopulerannya dalam media sosial yang lain, salah satunya *Instagram*. Kepopuleran X di *Instagram* membuat beberapa pihak tertarik untuk mempromosikan usahanya di akun *Instagram* milik X. Tentunya jasa

promosi ini tidak gratis melainkan ada biaya yang harus dibayarkan kepada X. Besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk satu kali dipromosikan oleh X berkisar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa X mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pembuatan *speech composing* atas pidato AW.

Terdapat perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta yaitu perbuatan membuat dan menyebarkan ciptaan yang mengandung konten Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, bersifat non komersial dan/atau membawa keuntungan bagi Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta atas ciptaan tersebut telah menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran ciptaan tersebut.

Dari ketentuan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta tersebut, apabila ditafsirkan secara *a contrario*, perbuatan X termasuk pelanggaran Hak Cipta karena *speech composing* yang dibuat membawa keuntungan ekonomi bagi X sehingga dapat dikatakan bersifat komersial dan *speech composing* ini tidak membawa keuntungan ekonomi bagi AW sebagai pencipta. Selain itu, X dalam pembuatan *speech composing* tersebut, tidak mendapatkan izin dari AW sehingga merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta milik AW.

Hak Cipta dikategorikan seperti benda bergerak yang immateril (tidak berwujud) dan merupakan bagian dari kekayaan Pencipta sehingga Hak Cipta dimungkinkan dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. (Djumhana, 2014: 72) Terkait dengan hal tersebut pada Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan melalui waris, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengalihan melalui perjanjian lisensi yang diikuti dengan pemberian royalti juga dimungkinkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Lisensi merupakan suatu izin tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, kecuali diperjanjikan lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian Lisensi memiliki jangka waktu yang terbatas, tidak mungkin melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Apabila perjanjian lisensi sudah disepakati maka menimbulkan kewajiban bagi penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu berlakunya Lisensi.

Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti oleh penerima lisensi dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi yang dibuat antara Pemegang Hak

Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dari penjelasan perjanjian lisensi dan pemberian royalti di atas, dapat diartikan bahwa X dapat menggunakan pidato AW untuk dijadikan *speech composing* apabila telah memiliki perjanjian lisensi dengan AW sebagai pencipta dan harus membayar royalti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Seringkali pihak lain yang menggunakan ciptaan orang lain berpikir tidak perlu meminta izin secara eksplisit kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena merasa cukup dengan mencantumkan nama pencipta dalam karyanya dapat menghindarkannya dari teguran pelanggaran hak cipta. Padahal dalam *YouTube* dijelaskan bahwa pencantuman nama pencipta dalam karya video dan menyertakan pernyataan seperti “tidak bermaksud melanggar hak cipta” maupun pernyataan bahwa video yang diunggah hanya “untuk hiburan semata” tidak membebaskannya dari pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini, X telah mencantumkan nama AW dalam *speech composing*-nya. Namun, X tidak menyadari bahwa pencantuman nama AW saja tidak cukup untuk membebaskan karyanya dari pelanggaran hak cipta sehingga tetap memerlukan izin dari AW sebagai pencipta dari pidato yang digunakan.

Situs *YouTube* sendiri juga telah mengatur ketentuan mengenai Hak Cipta di mana *YouTube* menyatakan bahwa jika

*uploader YouTube* berniat untuk menggunakan konten yang mendapat perlindungan hak cipta pada videonya yang diupload, seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pihak terkait. Izin atas penggunaan konten yang sudah diupload ke situs maka *Uploader* video dapat menghubungi pencipta itu sendiri atau melalui pengacara. Jika *Uploader* video melanggar hak cipta orang lain, maka konsekuensinya video dengan konten pelanggaran hak cipta tersebut akan dihapus dari *YouTube*. Namun pada kenyataannya, X juga mengabaikan ketentuan mengenai hak cipta milik *YouTube* tersebut dengan tetap mengunggah *speech composing* pidato AW tanpa mendapat izin dari AW sehingga perbuatannya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral milik AW.

Terhadap perbuatan perubahan pidato AW menjadi *speech composing* yang dilakukan oleh X tersebut, AW berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, setiap pihak (Pencipta, pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya) yang mengalami kerugian hak ekonomi memiliki hak untuk meminta Ganti Rugi. AW mengalami kerugian hak ekonomi karena AW sebagai pemilik hak ekonomi tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari *speech composing* buatan X. Padahal, seharusnya hanya AW atau orang yang mendapat izin dari AW yang dapat melaksanakan hak ekonomi seperti melakukan penerbitan, pengandaan,

penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan atas Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengertian ganti rugi dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Hak Cipta yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dan dibebankan kepada pihak yang melanggar hak ekonomi milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta yang didasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian yang dialami oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Ganti rugi pada pengertian di atas adalah ganti rugi dalam bentuk materiil sehingga AW dalam kasus ini dapat memperoleh ganti rugi berupa sejumlah uang dari X yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonominya berdasarkan putusan pengadilan. Ganti rugi ini adalah bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan pidato AW menjadi *speech composing* tanpa seizin AW dan pengumuman *speech composing* tersebut juga tanpa izin AW. Selain dapat mengajukan ganti rugi, AW juga dapat meminta pembagian hasil dari penghasilan pengumuman *speech composing* yang dilakukan X selama ini berdasarkan Pasal 99 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa akibat pelanggaran hak cipta oleh pihak lain, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan dapat meminta

Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan atas ciptaan yang dilanggar hak ciptanya seperti meminta pelanggaran hak cipta untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, meminta untuk melakukan penyitaan Ciptaan yang diumumkan atau digandakan, dan/atau alat yang digunakan untuk menggandakan sehingga menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait dan/atau melakukan penghentian kegiatan Pendistribusian, Pengumuman, Penggandaan Ciptaan, dan/atau Komunikasi yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Berdasarkan Pasal 99 ayat 2 dan 3 di atas, diketahui bahwa dengan melalui Pengadilan Niaga, AW juga dapat meminta X untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan *speech composing* pidato AW dengan cara menghapus video tersebut dari akun *YouTube* milik X. Dengan adanya penghentian kegiatan tersebut, diharapkan dapat mencegah semakin bertambahnya kerugian yang dialami oleh AW atas pelanggaran hak cipta yang dialaminya. Kerugian yang dialami AW dalam kasus ini adalah perbuatan X dalam membuat *speech composing* atas pidato AW telah melanggar hak moral dan hak ekonomi AW, yang seharusnya hanya AW yang

memiliki hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi pidatonya. Namun, pada kenyataannya X dengan tanpa hak dan tanpa izin mengeksploitasi pidato AW dengan membuat *speech composing* dan diunggah ke *YouTube* untuk dikomersialkan. AW dalam kasus ini tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari *speech composing* tersebut melainkan reputasinya sebagai Pencipta tercedera. Dengan demikian, AW berhak mengajukan ganti rugi kepada X berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penjabaran-penjabaran yang telah diuraikan secara runtut sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa Pidato AW merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan karena berdasarkan kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato memiliki pengertian sebagai kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk kata-kata yang diucapkan dan ditujukan kepada orang banyak, sehingga dengan demikian pidato AW termasuk dalam lingkup perlindungan terhadap ciptaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 40 ayat 1 huruf b Undang-Undang Hak Cipta.

Selain itu, AW dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta, yang mana oleh Undang-Undang Hak Cipta diberikan hak eksklusif secara otomatis sejak AW menyampaikan pidatonya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya hak eksklusif, AW memiliki hak moral yang melekat secara abadi dan memiliki hak untuk melaksanakan hak ekonominya.

X dalam kasus ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta AW dengan cara mengalihwujudkan pidato yang diungkapkan kepada ES menjadi ciptaan lagu dalam bentuk *speech composing* yang dikomersialkan melalui *YouTube*. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta.

Atas pelanggaran yang dilakukan X atas hak cipta AW, maka AW dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan X sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, AW dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari *YouTube* atas kepopuleran *speech composing* tersebut, melakukan penghentian kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan *speech composing* pidato AW dengan cara menghapus *speech composing* tersebut dari akun *YouTube* milik X.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Damian, Eddy. 2010, Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni.

Djumhana, Muhamad, R. Djubaedillah. 2014, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Isnaini, Yusran. 2009, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jened, Rahmi. 2007, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Airlangga University Press.

Purwaningsih, Endah. 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi Buku. Bandung: Mandar Maju.

Sutedi, Adrian. 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Visi Yustisia. 2015, Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa. Jakarta: Visimedia.

Angkawijaya, Masato. 2017. Penerimaan Masyarakat Terhadap Kritik Sosial Dalam Karya Video Speech Composing Karya Eka Gustiwana Di Youtube. *Jurnal Universitas Kristen Petra*. (5): 2.

Ari, Ni Kadek Dwining, 2017, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicaksana*, (1): 2.

Fadhila Ghaesany, U Sudjana, 2018, Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Acta Diurnal*, (1): 2

Hadiarianti, Venantia, 2008, Konsep Dasar Pemberian Hak dan

- Perlindungan Hukum HKI, Jurnal Gloria Juris, (8): 2
- Indriani, Lin, 2018, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, Jurnal Universitas Riau (7): 2.
- Margono, Suyud, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, 2012, Jurnal Rechtsvinding, (1): 2
- Sardjono, Agus, 2010, Hak Cipta Bukan Hanya Copyright, Jurnal Hukum dan Pembangunan (40):2
- Syafrinaldi, 2004, Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Hukum Respublika, (4):1
- Yanto, 2015, Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Yustisia, (4): 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary. 2005, England: Cambridge University Press.
- Daring, KBBI, "Pidato", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pidato>, diakses 18 Desember 2018
- Help, YouTube, "What is copyright?", [https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=en&ref\\_topic=2778546](https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=en&ref_topic=2778546), diakses 20 Desember 2018
- Help, YouTube, "Creative Common", <https://support.google.com/youtube/answer/2797468>, diakses 20 Desember 2018
- Montecino, Virginia, "Copyright and The Internet", <http://mason.gmu.edu/%7Emontecin/copyright-internet.htm>, diakses 10 Januari 2019.